



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Laki-laki, 51 Tahun, Lahir pada tanggal 5 Juli 1972, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo yang sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, 51 Tahun, Lahir pada tanggal 8 Juni 1972, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan swasta, yang bertempat tinggal di Kota Kediri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Penggugat tertanggal 11 Juli 2024 tentang pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr;

Setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan surat tertanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya mencabut gugatan a quo karena telah menyelesaikan permasalahan dengan pihak Tergugat dengan cara upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV mensyaratkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak lawan (Tergugat dan/atau Turut Tergugat) belum memberikan jawaban, akan tetapi jika pihak lawan (Tergugat dan/atau Turut Tergugat) sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak lawan (Tergugat dan/atau Turut Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena persidangan masih memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penggugat dengan ketidak hadiran Tergugat mulai dari sidang pertama, sehingga belum ada jawaban atas gugatan a quo, maka pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri melalui Kepaniteraan Muda Perdata untuk mencoret perkara gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr tersebut dari buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah dipanggil dalam perkara a quo, sedangkan perkara dicabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan terkait dengan panggilan Para Pihak dibebankan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara akibat pencabutan gugatan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Kdr dari buku register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2024**, oleh kami, **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.,M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H.,M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E.,S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis Kantor | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 0 |
| 4. Biaya Pemeriksaan setempat | : Rp. 0 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 0 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h : **Rp. 170.000.00**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3